SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0154/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/VI/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN EMERGENSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, MAKASSAR

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 969/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Kedokteran Emergensi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar pada Tanggal 3 November 2025 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru dari Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Makassar No. 1098/FKIK/A.4-II/VI/47/2026 tanggal 14 Juni 2026 disampaikan bahwa program studi Spesialis Kedokteran Emergensi Universitas Muhammadiyah Makassar menerima mahasiswa baru sejak tanggal 6 Januari 2026;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi;
6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);

4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 005/PP/05.2026 tentang Penetapan Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru Bidang Kesehatan;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0219/LAM-PTKes/Akr.PSB/Spe/X/2025 tanggal 25 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Kedokteran Emergensi, Pada Program Spesialis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 011/LAM-PTKes/BA PSB/X/2025, tanggal 25 Oktober 2025.
2. Keputusan Pengurus tanggal 18 Mei 2026.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN EMERGENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, MAKASSAR.**

Pertama : **PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN EMERGENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, MAKASSAR DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : Terakreditasi Pertama sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Spesialis Kedokteran Emergensi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru pertama kali yaitu tanggal 6 Januari 2026.

Keempat : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Kedokteran Emergensi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar diwajibkan mengajukan akreditasi.

Kelima : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Kedokteran Emergensi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.

Keenam : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 26 Juni 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

JNE EXPRESS

Reference Number

LAMKES20260709132319

From :
LAM-PTKes

Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12520
+628119173306

TO :
Pimpinan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, MAKASSAR
Program Studi SPESIALIS KEDOKTERAN EMERGENSI

Jalan ST Alauddin Nomor 259
Makassar Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Gedung Iqra Lantai 15 Kantor Badan Penjaminan Mutu An. Wahyuddin (WA; 081355614874) MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90221
Dr. Wahyuddin
+6281355614874

Cust ID : 81528400
Contact Person : +62 21 3882 0028
Details Goods : Dokumen SK Akreditasi
Goods Type : Paket
Qty : 1
Insurance : YES
Weight : 1 Kg

REG

Airwaybill Number

LAMPTKES0910042I

Tanda Terima Surat Keputusan (SK) Akreditasi
No. SK : 0154/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/VI/2026

Setiap Program Studi yang telah menerima SK Akreditasi LAM-PTKes, perlu segera mengisi formulir tanda terima SK Akreditasi agar hasil akreditasi dapat ditampilkan di laman website LAM-PTKes. Silahkan melakukan scan Qr Code dibawah ini:

Jika Qr Code tidak bisa di scan, silahkan ketikkan url dibawah ini pada browser Anda:
https://akreditasi.lamptkes.org/form-tanda-terima-sk/program-studi-baru/dkNMSWn